

**HUBUNGAN KEPALA DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN
DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI DESA LIHUNU
KECAMATAN LIKUPANG TIMUR¹**

Oleh :

Juliawati Andawari²

Juliawatiandawari@gmail.com

Maya Sinthia Karundeng.³

Sarah D.L Roeroe.⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kewenangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya di Desa Lihunu, Kecamatan Likupang Timur. Dalam konteks otonomi desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan perubahan-perubahannya, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri berdasarkan hak asal usul dan kearifan lokal. Kepala Desa berperan sebagai eksekutif yang memimpin jalannya pemerintahan desa, sementara BPD memiliki fungsi legislasi, pengawasan, serta penyalur aspirasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi literatur, dan studi kasus di Desa Lihunu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal hubungan antara Kepala Desa dan BPD bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan kendala seperti kurangnya pemahaman anggota BPD terkait tugas pengawasan, keterbatasan dalam mengakses laporan keuangan desa, serta lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa

yang menyebabkan potensi penyalahgunaan kewenangan oleh Kepala Desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas dan pemahaman kelembagaan baik pada Kepala Desa maupun BPD untuk mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci : *Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kewenangan, Pemerintahan Desa, Otonomi Desa.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi dan demokrasi desa yang di bingkai oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memiliki dasar filosofi yang mendalam. Perspektif pembaharuan desa dalam peraturan baru dibentuk untuk menyeimbangkan visi menuju kehidupan desa yang mandiri, demokrasi dan sejahtera. Pada kenyataannya, keterbatasan kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan fungsi dan perannya menyebabkan pertumbuhan dan perubahan sosial berjalan lambat, masyarakat kenderung pasif.⁵

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia terdiri dari beberapa provinsi dan setiap provinsi terdiri dari beberapa kabupaten/kota. Jadi di setiap kabupaten/kota terdapat pemerintahan yang lebih rendah yang disebut Desa dan Kelurahan. Oleh karena itu desa merupakan satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintahan kabupaten/kota

Desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.⁶ Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa Desa

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 21071101486

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Sutrisno Purwohadi Mulyano, Masalah-masalah Hukum 43 (3), 438-444, 2014

⁶ Hanif Widjaja, Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta, Erlangga, 2011 hlm. 1

adalah desa adat yang disebut dengan mana lain, selajutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsep desa sebagai entitas sosial sangatlah beragam, yaitu sesuai dengan unsur dan sudut pandang yang hendak digunakan dalam melihat desa. Sebutan desa dapat berupa konsep tanpa makna politik, namun juga dapat berarti suatu posisi politik dan sekaligus kualitas posisi dihadapan pihak atau kesatuan lain. Secara etimologis istilah desa berasal dari kata swadesi bahasa sansekerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom.⁷

Pengaturan mengenai desa melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa meliputi peraturan: pembentukan Desa, pembangunan Desa, pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, keuangan Desa, kerjasama Desa, maka dalam hal ini yang paling utama dalam Undang-undang ini adalah kedudukan Desa yang tidak dalam kecamatan.

Mengacu pada undang-undang desa di atas, pemerintah desa memiliki hak dan kewenangan yang luas dalam mengatur dan mengendalikan desa sesuai potensi masing-masing desa. Dalam konteks ini, pemerintah desa dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa. Sejalan dengan ini, implementasi otonomi desa melalui undang-undang desa harus mengacu pada asas akuntabilitas dan transparansi.⁸

Kehadiran undang-undang nomor 6 tahun 2014 tetntang desa semakin memperkuat otonomi desa. Disamping itu, undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan dari undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini menegaskan mengenai otoritas dari otonomi Daerah yang nantinya berpengaruh kepada otonomi desa maupun sebaliknya.⁹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat posisi desa dalam sistem pemerintahan Indonesia, dengan penekanan pada perlindungan dan pemberdayaan desa agar lebih kuat, mandiri, dan demokratis. Dalam Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 ini juga menjelaskan berbagai aspek teknis mengenai kewajiban kepala desa, perangkat desa, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).¹⁰

Konsep *local self-government* desa memiliki ciri khas pemerintah bersama masyarakat secara otonomi, kewenangan, kekuasaan untuk mengatur demi kepentingan masyarakat setempat. Tetapi, masih saja terjadi bahwa desa sebagai kepanjangan tangan dari negara sehingga konsep ini masih berkontradiksi dengan realisasi yang dijalankan oleh negara. Sesuai dengan perubahan yang terjadi di UU Nomor 3 Tahun 2024 yang mengatur tentang tujuan pengaturan atau tujuan dibuatnya undang-undang desa pada pasal 4 yang berbunyi “Memberikan kejelasan

⁷ Moh Fadli, Jazim, Mustafa, Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif, Malang, Universitas Brawijaya Press, 2013, hlm. 3

⁸ Widjaja HAW, 2003, *Otonomi Desa*, Jakarta: PT Rajagrafindo persada.

⁹ Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Dearah

¹⁰ <https://sedesa.id/pembahasan-lengkap-undang-undang-desa-nomor-3-tahun-2024/> Diakses 13 Mei 2024.

kedudukan desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat setempat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia” sehingga perubahan yang terjadi di tujuan ini merupakan perubahan yang cukup memiliki makna yang mendalam untuk mendukung *local self-government*, pada awalnya bertujuan untuk memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa sehingga maksud dari perubahan ini desa telah memiliki kepastian hukum dan desa harus diberikan kejelasan kedudukan di sistem ketatanegaraan.¹¹

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Melaksanakan tugasnya, Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat mengadakan musyawarah desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Atas dasar keterwakilan yang dilakukan secara demokratis, pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat diproses melalui musyawarah perwakilan. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di desa masing-masing. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.¹²

Eksistensi BPD sebagai badan legislatif di desa, otonomi desa memungkinkan BPD dapat berperan untuk mengawasi proses pembangunan desa. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menjawab polemik keberadaan BPD dalam Pemerintahan Desa. Batasan pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa semata tanpa posisi BPD. Batasan tersebut berbeda

jika dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya, dimana pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD. Namun demikian, walaupun berkedudukan tidak sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa, keberadaan BPD secara fungsi tetap memiliki posisi vital dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian posisi BPD masih sejajar dengan Kepala Desa, karena setiap pengambilan kebijakan turut disertai persetujuan BPD. Selain itu, separasi semacam itu bertujuan untuk menciptakan pemerintahan desa yang lebih modern, dimana secara politik terjadi diferensiasi antara desainer kebijakan (BPD) dan implementasi kebijakan (kepala desa). BPD setidaknya mewakili masyarakat yang dipilih secara demokrasi untuk membahas suatu kebijakan sebelum dilakukan oleh pemerintah desa.¹³

Kehadiran BPD dengan sejumlah fungsi yang melekat padanya menjadikan BPD sebagai sebuah institusi yang memiliki kekuasaan besar di tingkat desa, selain kekuasaan Kepala Desa yang selama ini telah ada kedudukan yang kuat ini, juga dapat dilihat dari wewenang dan hak yang dimiliki oleh BPD. Wewenang yang dimaksudkan adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 61 Butir 1 & 2 menyebutkan Hak BPD yaitu:

- a) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintahan Desa
- b) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan

¹¹<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2024/10/04/mereview-undang-undang-desa-baru-uu-nomor-3-tahun-2024> Diakses 13 Mei 2024.

¹² Huda N, hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia sejak

Kemerdekaan Hingga Era Reformasi. Malang, Setara Press.

¹³ UU No. 32 2004 pasal 1 ayat (8) Otonomi Daerah

Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dan,

- c) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.¹⁴

Di dalam pasal 27A Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati atau Walikota dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat desa.¹⁵

Kepala desa dalam hal ini bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu kepala desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan, karna hal tersebut sudah menjadi kewenangan dari Pemerintah Desa dan BPD.

Konsepsi Badan Permusyawaratan desa sebagaimana diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah untuk memberikan fungsi kontrol yang kuat kepada Kepala Desa selain itu, dikenalkannya Badan Permusyawaratan Desa adalah untuk memperkenalkan adanya lembaga legislatif dan mempunyai kewenangan-kewenangan legislatif pada umumnya di desa.¹⁶ Dengan fungsi legislatif, kontrol dan penggalangan aspirasi, membuat BPD menggeser posisi dan fungsi politik Kepala Desa. Hal ini

akan membawa akibat yang luas dalam tarik-menarik politik di desa.

Pada titik inilah peranan BPD itu terjadi ketika perumusan alokasi anggaran sampai dengan implementasi rancangan tersebut, peranan BPD dapat dilihat pula ketika musrenbang yang dilakukan Kepala Desa, sampai pada akhirnya pelaporan mengenai transparansi Pembangunan Desa, hal ini dijelaskan pada, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 48 : Dalam melakukan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban Kepala Desa wajib:

- A. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.
- B. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
- C. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.¹⁷

Hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah Desa adalah mitra, artinya antara Badan Permusyawaratan Desa dan kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas konsultasi dengan kepala desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa, selain itu Badan Permusyawaratan Desa juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari dan pembangunan desa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran

¹⁴ Budiman Sudjatmiko dan Yando zakaria, 2014. *Desa Hebat, Indonesia Kuat!*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia.

¹⁵ Pasal 27A UU Desa

¹⁶ Pasal 55 UU Desa

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 48 tentang Pelaksanaan undang-undang No.6 tahun 2014.

normative sebagai alat control pemerintah desa.¹⁸

Pola hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Kemitraan dalam arti antara Kepala Desa dan BPD melakukan kerjasama dalam melaksanakan pemerintahan Desa hal dapat terlihat dari Pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa yakni, Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) untuk di bahas dan ditetapkan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa memberikan laporan Keterangan Pelaksanaan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa.¹⁹

Hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk konsultasi dilakukan dalam hal-hal tertentu, seperti Kepala Desa dalam pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa, pengangkatan perangkat atau staf Desa, kegiatan atau peringatan hari-hari besar nasional atau keagamaan serta hal-halnya yang menyangkut pemerintahan Desa.²⁰ Hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan Pemerintahan Desa yang demokratis harus sejalan dan kompak karena demi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam mencapai pemerintahan yang demokratis

antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta kelembagaan Desa lainnya pola hubungannya harus seimbang dan berjalan professional sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya masing-masing.

Kedudukan BPD dengan pemerintah desa adalah sejajar. Sehingga antara BPD dengan pemerintah desa tidak saling menjatuhkan. Sebab kepala desa tidak mempunyai hak untuk memberhentikan kepala desa. Hubungan kerja antara BPD dan kepala desa adalah kemitraan yang sifatnya konsultatif dan koordinatif. Desa Lihunu merupakan desa yang cukup berkembang jika dibandingkan dengan desa-desa di Kecamatan Likupang Timur, khususnya di Pulau Bangka. Dikatakan berkembang karena sebelum terbentuknya desa, wilayah ini masih merupakan kawasan hutan yang kemudian ditempati oleh masyarakat dari kepulauan Sangihe. Setelah masyarakat yang berasal dari kepulauan Sangihe sudah cukup banyak yang datang dan menempati tempat ini, maka pada tahun 1941 wilayah ini mulai membuka lahan perkebunan untuk mengolah tanah sebagai bercocok tanam. Potensi-potensi yang ada di Desa Lihunu sangat banyak yang bertumpu pada sektor perikanan dan pertanian, sub sektor perikanan khususnya perikanan laut.

Lihunu merupakan salah satu Desa yang ada di pulau bangka bagian Timur Yang terletak di Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara. Di Pulau Bangka terdapat ada tiga Desa: Desa Kahuku, Desa Libas dan Desa Lihunu. Desa Lihunu secara geografis mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Libas

¹⁸ Munawir Kadir, Skripsi Analisis Yuridis Hubungan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa, hlm. 4

¹⁹<https://balingasal.kec->

[padureso.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/337](https://balingasal.kec-padureso.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/337)

²⁰<https://balingasal.kecpadureso.kebumenkab.go.>

[id/index.php/web/artikel/4/337](https://balingasal.kecpadureso.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/337)

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Maluku
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi
4. Sebelah Barat perbatasan dengan Desa Kahuku

Panjang wilayah pesisir pantai Desa Lihunu diperkirakan setengah dari panjang seluruh pesisir Pulau Bangka dengan panjang dan lebar 265 meter, ketinggian 230 meter di atas permukaan air laut, luas wilayah Desa Lihunu yakni 1.495 Ha, masing-masing: Perkebunan 310 Ha, Alang-alang 367 Ha, Rawa Laut (Hutan Mangrove) 22 Ha dan Hutan Adat 787 Ha, jumlah penduduk Desa Lihunu yakni 1.299 orang. Penduduk Desa Lihunu mayoritas beragama Kristen Protestan.

Pemerintahan Desa Lihunu menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala Desa berwenang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa, menetapkan peraturan Desa, dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Akan tetapi dalam perjalanannya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lihunu masih belum optimal dalam menjalankan fungsi sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) salah satunya adalah sebagai pengawas pengelolaan dana desa karena kenyataannya bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sering kali menghadapi hambatan seperti faktor penghambat akuntabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Sehingga diperlukan peran dari Kecamatan untuk membantu meningkatkan

keterampilan dari perangkat desa terkait dengan sistem administrasi keuangan yang benar selain permasalahan tersebut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum secara optimal dalam pelaksanaan kinerja sebagai fungsi perwakilan, legislasi, pengawasan. Untuk mendukung pengawasan tersebut maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) meminta kepada Pemerintah Desa untuk meminta laporan keuangan desa, namun sering kali masih terdapat anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang belum paham mengenai dana tersebut bahkan mengenai pengelolaannya. Dari permasalahan tersebut sehingga terjadi pula penyalagunaan dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa akibat kurangnya pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara maksimal.

Hubungan kerja kepala desa dan BPD diatur oleh kerangka koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pertama, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. Kedua sub koordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama. Ketiga,

hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua setingkat dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat judul yaitu **“Hubungan Kewenangan Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Lihunu Kecamatan Likupang Timur”**.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Desa?
2. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Desa

Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Di berbagai daerah banyak sekali permasalahan yang muncul terkait dengan kewenangan desa. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa memiliki kewenangan salah satunya memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Sesuai dengan pasal 24, UU nomor 6 tahun 2014, penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan pemerintahan; tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.²¹

Pelaksanaan wewenang di Desa Lihunu, Kecamatan Likupang Timur masih ditemukan beberapa faktor kendala. Pertama, kewenangan asal-usul yang pelaksanaannya masih dikelola dengan baik oleh masyarakat Desa Lihunu adalah kewenangan mengelola dan merawar nilai-nilai budaya lokal. Budaya lokal adalah kebiasaan masyarakat Desa Lihunu untuk melaksanakan adat istiadat yang masih di terapkan. Budaya lokal yang masih diterapkan di Desa Lihunu hampir sama dengan desa-desa kepulauan karena adat yang digunakan juga adat kepulauan sangihe talaud. Seperti adat Tulude yaitu ritual pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Mahakuasa yang melambangkan kerukunan, persatuan, dan kebersamaan masyarakat dimaknai sebagai penolakan terhadap tahun yang lama dan kesiapan untuk menerima tahun baru.

Tidak ada pelestarian secara khusus yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Keberadaan adat istiadat hingga saat ini berjalan begitu saja karena suatu kebiasaan atau tradisi. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 sudah jelas disebutkan bahwa sebuah desa mempunyai kewenangan untuk mengurus urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan asal-usul. Namun dalam kenyataan pemerintah desa lebih mendahulukan urusan-urusan pemerintah supra desa sehingga untuk urusan mengenai asal-usul desa sudah tidak di perhatikan lagi. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah menjadi barometer awal desa dalam redanya kemudahan desa. Secara jelas kewenangan desa tertuang dalam Permendes Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal kewenangan desa. Peluang ini merupakan peluang yang baik untuk desa bisa menentukan nasibnya sendiri dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan yang ada di desa. Dalam UU No 6 Tahun 2014 (pasal 18) juga dijelaskan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang Pemerintah penyelenggaraan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa Namun tidak bisa tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua pemerintah desa dapat menjalankan kewenangannya dengan baik, selain permasalahan sumber daya manusia yang masih minim juga disebabkan oleh kondisi geografis yang tidak sama antara daerah satu dengan daerah lainnya. Kemudian minimnya partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan desa juga menjadi faktor penghambatan kemampuan di desa²².

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa

²¹ Hellarius, Budi Kartono (2017) *Pelaksanaan Kewenangan Desa Di Desa Bedayan Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Kalimantan Barat*.

²² Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang desa

adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang dibahas pemerintah desa bersama BPD dan ditetapkan melalui Peraturan Desa. Laporan pertanggungjawaban kepala desa selaku pemimpin penyelenggara pemerintah desa selanjutnya disampaikan secara tertulis kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat²³.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota²⁴. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong²⁵. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa²⁶. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota²⁷. Dalam rangka

mengoordinasikan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.

(1). Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa²⁸.

Dilihat dari Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara No.3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa²⁹. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, J: 3 perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa³⁰. Maksud pengaturan

²³ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa

²⁴ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 114 Tahun 2014

²⁵ Pasal 2 ayat (2)

²⁶ Pasal 2 ayat (3)

²⁷ Pasal 2 ayat (4)

²⁸ Pasal 2 ayat (5)

²⁹ Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara No.3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 1 ayat (11).

³⁰ Pasal 1 ayat (12)

BPD dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa.³¹

Tujuan pengaturan BPD dalam Peraturan Bupati ini untuk:

- a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
- c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa.³²

Berdasarkan hasil penelitian tentang kewenangan desa di desa Lihunu diketahui kewenangan desa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan baik dalam menjalankan infrastruktur yang dijalankan di desa. Sektor pendukung pelaksanaan kewenangan desa yaitu masyarakat yang berperan aktif dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya dalam pembangunan meskipun kewenangan desa telah dijalankan sesuai dengan aturan masih terdapat permasalahan yaitu kurang maksimalnya aturan dalam urusan pemerintahan sehingga masyarakat merasa kurang puas dengan kinerja dan fungsi dari pemerintah.

B. Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Sepanjang perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju

masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 yaitu “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Desa sebagai unit pemerintahan terendah di Indonesia, kedudukan dan kewenangannya masih banyak menimbulkan pro dan kontra. Salah satu penyebabnya adalah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan yang baru juga belum memberikan ketegasan tentang tugas dan kewenangan Kepala Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah.

Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program.³³

Terbentuknya BPD bertujuan mendorong terciptanya kemitraan yang harmonis serta tidak konfrontatif antara Kepala Desa sebagai kepala pemerintah desa dan BPD sebagai wakil-wakil rakyat desa yang diperagakan oleh lembaga legislatif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Kembalinya fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa, yang selama ini didominasi oleh kepala desa, sekarang fungsi kontrol atas kekuasaan masyarakat eksekutif desa dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif desa yang merupakan lembaga kepercayaan.³⁴

Pelaksanaan Kewenangan Desa di Desa Lihunu yang pertama dalam proses Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, jika dilihat dari dokumen desa yang ada, proses penyusunan peraturan desa ini dilakukan terakhir kali pada tahun 2019 lalu, Kemudian

³¹ Pasal 2

³² Pasal 3

³³ Agus Irawan “Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa dalam penyelenggaraan tugas pembantuan dari pemerintah kabupaten/kota

ditinjau dari undang-undang di Indonesia”, Jurnal Yuridid Unaja 1 (2), 55-67, 2018.

³⁴ Nur Sidhik Ariswanto, “ Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa”, Jurnal Administrasi Publik 2 (2), 197-215, 2016.

dalam Pembinaan Masyarakat, Pembinaan kemasyarakatan di desa Bedanya seharusnya lebih mengedepankan pembangunan manusia kelompok-kelompok masyarakat yang ada, bukan pada distribusi anggaran, Pemberdayaan Masyarakat di Desa Lihunu Selama dua tahun terakhir dimasa pemerintahan kepala desa lama bapak Fence Datang, menurut pengamatan peneliti, belum pernah ada program pemberdayaan di desa Lihunu. Dimasa pemerintahan kepala desa baru (Pejabat Sementara) yang baru menjabat beberapa bulan, program kerja belum tersusun dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, Pemerintah Desa Lihunu baru melakukan pengajuan peraturan desa yang baru akan tetapi menunggu terpilihnya Kepala Desa yang baru sehingga progran kerja belum tersusun dengan baik serta paraturan desa yang sebagian masih memakai peraturan yang lama karena Dokumen Peraturan Desa yang lama tidak ada (Hilang) sehingga peraturan yang ada hanya mengandalkan ingatan para aparatur desa dan berdasarkan musyawarah bersama pemerintah dan masyarakat.³⁵

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan produk dari era reformasi telah menandai di mulai suatu era menuju kemandirian desa, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Secara politis, undang-undang Desa memberikan pelimpahan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan desa. Selanjutnya pemerintah

desa mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan administrasi dan operasional pemerintahan desa, dalam rangka peningkatan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan secara ekonomi undang-undang ini memberikan kewenangan bagi pemerintah desa untuk mengelola keuangan daerah dan mencari sumber-sumber pendapatan desa yang sah. Hal ini memberikan dua dampak sekaligus, yaitu pemerintah desa harus melakukan efisiensi anggaran dan harus aktif mencari sumber-sumber pendapatan alternatif. Sebagai daerah administratif, desa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa. Hal ini tentu saja otonom dan suberimplikasi pada kemampuan pemerintah desa sebagai pelaksana kewenangan memberi keuangan potensial yang harus ditemukan.³⁶ Untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan di perlukan adanya tenaga/unsur penggerak yang mampu menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan. Maka kepala desa sebagai pimpinan tertinggi yang memegang peranan yang menentukan. Sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, ia harus mampu mengemban tugas yang di bebaskan kepadanya.

Pelaksanaan pemerintahan desa tidak dilakukan oleh pemerintah sendiri, Pemerintah desa dibantu BPD dalam menjalankan pemerintahan. BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Undang-undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut

³⁵ Wilson gahgenggang selaku ketua BPD

³⁶ Journal of Lex Generalis (JLG), Vol.2, No. 3, Maret

dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BPD juga wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan BPD yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa kepada kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. BPD wajib menyampaikan laporan karena BPD juga menggunakan dana dari APBDesa. Oleh karena itu, dalam rangka akuntabilitas keuangan BPD disampaikan secara tertulis.

Dilihat dari Permendes PDTT No.8 Tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian. Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Kepala Desa dapat menyampaikan laporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara offline dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan³⁷.

Pemerintah Desa harus mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis kepada Pemerintah Desa dengan tembusan kepada Bupati/Wali Kota. Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. hasil Musyawarah Desa; dan b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan,

dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa. Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.³⁸

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi). Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi kerjasama desa. Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.³⁹

Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan. Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan. Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama⁴⁰. BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana

³⁷ Permendes PDTT No.8 Tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023, Pasal 14

³⁸ pasal 12

³⁹ Permendagri No. 111 Thn 2014, pasal 4.

⁴⁰ Ibid, pasal 6

pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD⁴¹.

Berdasarkan Permendagri No.110 Tahun 2016 Tentang BPD, Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa.

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa.
 - b. pelaksanaan kegiatan dan,
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.⁴²

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

- (1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.
- b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan d. Prestasi Kepala Desa.

- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.⁴³

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang kewenangan kepala desa dan BPD di desa Lihunu diketahui BPD menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan tetapi belum memaksimalkan peran serta fungsi BPD karena faktor penyebabnya setelah pemberhentian kepala desa yang lama atas kasus penyalagunaan dana desa kemudian di gantikan dengan pejabat sementara sampai pada saat ini peraturan desa masih dalam tahap pengajuan kemudian sambil menunggu terpilihnya kepala desa yang baru dan pada saat ini peraturan yang di pakai di desa Lihunu hanya sebagian dari peraturan yang lama itupun hanya berdasarkan ingatan dari aparatur desa kemudian sebagian dari hasil musyawarah bersama oleh karna itu BPD saat ini lebih banyak menjalankan tugas pengawsan jika ada proyek yang masuk di desa⁴⁴.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁴¹ Ibid, pasal 7

⁴² Permendagri No.110 Tahun 2016 Tentang BPD, Pasal 48

⁴³ Ibid, pasal 49

⁴⁴ Wilson Gaghenggang selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa

2. Pelaksanaan kewenangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemrintahan desa meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan masyarakat desa, terutama dalam kewenangan yang berkaitan dengan kewenangan asal-usul.

B. SARAN

- A. Desa Lihunu perlunya ditingkatkan koordinasi antara sesama anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dan aparaturnya sebagai pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lihunu dapat terlaksana dengan optimal dan harus segera dilakukan diklat bagi aparatur desa.
- B. Kewenangan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Lihunu Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara cukup baik, karena kewenangan pemerintahan desa sudah terlaksana, seperti program Bumdes (Badan Usaha Milik Desa). Meskipun dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala tetapi Pemerintah Desa Lihunu sendiri berusaha untuk mengatasi hal tersebut dengan memberikan sosialisasi serta arahan kepada masyarakat desa. Akan tetapi sumber daya manusia perlu lebih ditingkatkan lagi, agar kelak mampu mengakomodir dan menjangkau masyarakat secara keseluruhan. Dan juga perlu adanya pengawasan yang rutin untuk pemantauan untuk pemerintah desa dan kebutuhan masyarakat, agar adanya sinergitas pelayanan yang maksimal dan hubungan yang baik dari seluruh elemen desa Lihunu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Grafitti Press, Jakarta. 2006.
- Anwar K, Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa
- Hanif Widjaja, Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta, Erlangga, 2011.
- Huda N, hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi. Malang, Setara Press. 2015.
- Mahmud Marzuki Peter, Penelitian Hukum, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Moh Fadli, Jazim, Mustafa, Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif, Malang, Universitas Brawijaya Press, 2013.
- Munawir Kadir, Analisis Yuridis Hubungan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa. 2016.
- Noper Scorpion dkk, Koordinasi antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pulau Komang Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Universitas Riau, 2014.
- Soerjono, Soekanto, dan Mamuji, Sri, Penelitian Hukum Normatif, (Rajawali Pers, 2013).
- Syaukani HR, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003.

JURNAL

- Anwar K. 2015. Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 3 (2).
- Journal of Lex Generalis (JLG), Vol.2, No. 3, Maret 2021
- Nopianti. P, A Muin Fahmal, Hamza, A. (2021). Pelaksanaan Kewenangan

Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal of Lex Generalis (JLG)* 2(3), 1117-1132.

Mulyano S.P, 2014. Sinegritas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Masalah-masalah Hukum* 43 (3), 438-444.

PERATURAN/UU

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa.

Permendagri Desa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal

Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Pembuatan Peraturan Desa.